



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 07 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN

**UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGGAMUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus, adanya perubahan kelembagaan organisasi dan tata kerja termasuk di dalamnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh sebab itu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Tanggamus harus menyesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 32) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGGAMUS**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.
11. Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas dan Penilik) adalah petugas yang melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian serta

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk:

- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Pasal 3

UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini, terdiri dari :

1. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Agung;
2. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Talang Padang;
3. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonoboso;
4. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pulau Panggung;
5. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cukuh Balak;
6. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pugung;
7. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Semaka;
8. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumberejo;
9. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ulu Belu;
10. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pematangsawa;
11. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kelumbayan;
12. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotaagung Barat;
13. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotaagung Timur;
14. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Gisting;
15. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Gunung Alip;
16. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Limau;
17. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Negeri Semuong ;
18. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Air Naningan;
19. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulok;
20. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kelumbayan Barat.

BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Peraturan ini merupakan unsur

- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok melakukan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DINMAS) berdasarkan kebijakan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi :
- a. Melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS).
 - b. Melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan non formal lainnya.
 - c. Melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS).
 - d. Membuat percontohan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS).
 - e. Mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS).
 - f. Sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS).
 - g. Melaksanakan pengabdian masyarakat.

Bagian Ketiga
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus terdiri dari :
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 7

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai

Bagian Kelima
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kehumasan, mengusulkan rencana anggaran, verifikasi dan perbendaharaan Unit Pelaksana Tugas (UPT).

Bagian Keenam
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b Peraturan ini merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan kepada Camat.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 11

(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di tingkat kecamatan.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengurusan gaji guru TK dan SD ditingkat Kecamatan.
- c. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengurusan administrasi kepegawaian bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di tingkat Kecamatan.
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pendidikan ditingkat kecamatan.

Bagian Ketiga SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus terdiri dari :

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT)

Pasal 13

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan umum, pembinaan teknis operasional dan pengawasan dalam rangka tugas penyelenggaraan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.

Bagian Kelima KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

Pasal 14

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kehumasan, mengusulkan rencana anggaran, verifikasi dan perbendaharaan Unit Pelaksana Tugas (UPT).

Bagian Keenam
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 16

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dalam jabatan eselon IV/a dan diberi tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dalam jabatan eselon IV/b dan diberi tunjangan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dalam jabatan fungsional dan diberi tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional berkoordinasi, berintegrasi dan sinkronisasi baik secara

- (2) Teknis administrasi dan teknis operasional penyelenggara tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengkoordinasikan tugas-tugas pengawas sekolah dan Penilik, serta melaporkannya secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), wajib menerepkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungannnya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Unit Pelksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan suatu organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT)

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 29 Februari 2016

BUPATI TANGGAMUS,




BAMBANG KURNIAWAN

ASS GIB ADM

16

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



Drs. Hi. MUKHLIS BASRI, ST., MT., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610203 198110 1 001


BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 322...

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : 07 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 Februari 2016

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGGAMUS



BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN

ASIS S/D ADM

16

16
P



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 08 TAHUN 2016

TENTANG

MEKANISME DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL BIDANG LAYANAN
TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Mekanisme dan Prosedur Standar Operasional Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Tanggamus.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Mekanisme dan Prosedur Standar Operasional Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban tindak Pidana perdagangan Orang;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengurustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Lampung Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 7 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN KAPUDATEN TANGGAMUS

Pasal 1

Prosedur Standar Operasional Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tanggamus meliputi :

- a. Penanganan pengaduan;
- b. Pelayanan kesehatan
- c. Rehabilitasi sosial
- d. Penegakan dan bantuan hukum
- e. Pemulangan dan Reintegrasi sosial

Pasal 2

Mekanisme dan Prosedur Standar Operasional Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tanggamus sebagaimana di maksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Prosedur Standar Operasional Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan merupakan Pedoman bagi Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tanggamus.

Pasal 4

Prosedur Standar Operasional Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilaksanakan secara sistematis, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan guna pemenuhan hak perempuan dan korban anak kekerasan.

Pasal 5

Dalam hal korban kekerasan adalah anak, prosedur Standar Operasional dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus dan Pusat Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tanggamus belum dapat melaksanakan Prosedur Standar Operasional secara keseluruhan, maka pelayanan dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, kemampuan kelembagaan, sarana, prasarana dan petugas fungsional.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Prosedur Standar Operasional, Pusat Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan anak Korban Kekerasan dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat dan institusi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Tanggamus melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Prosedur Standar Operasional Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tanggamus.

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana di maksud dalam pasal 8 meliputi pengembangan sistem, Sumber daya Manusia dan jejaringan kerja yang meliputi :
 - a. Perencanaan prosedur standar operasional;
 - b. Pelaksanaan pelayanan dan pengembangan;
 - c. Pemantauan dan evaluasi
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan kepada Bupati Tanggamus.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM		
No.	NAMA JABATAN	PARAF
1	WAKIL BUPATI	
2	SEKDA	
3	ASISTEN BUPATI	
4	STAF AHLI	
5	KA. DINAS	
6	LEMBAGA TEKNIK	
7	KA. BAGIAN	
8	KA. BAG. HUKUM	

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 29 Februari 2016


BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Drs. Hi. MUKHLIS BASRI, ST., MT., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610203 198110 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2015 NOMOR ...

Pasal 8

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Tanggamus melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Prosedur Standar Operasional Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tanggamus.

Pasal 9


- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana di maksud dalam pasal 8 meliputi pengembangan sistem, Sumber daya Manusia dan jejaringan kerja yang meliputi :
 - a. Perencanaan prosedur standar operasional;
 - b. Pelaksanaan pelayanan dan pengembangan;
 - c. Pemantauan dan evaluasi
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan kepada Bupati Tanggamus.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 29 Februari 2016

BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Drs. Hi. MUKHLIS BASRI, ST., MT., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610203 198110 1 001

MEKANISME PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL BIDANG LAYANAN
TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI
KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan Peraturan Menteri negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang layanan Terpadu Bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM adalah tolak ukur kinerja pemerintah dalam memberikan Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Salah satu bagian penting yang diperlukan dalam mengimplementasikan SPM tersebut adalah pengembangan suatu pedoman yang memberikan arahan rinci tentang bagaimana perempuan dan anak korban kekerasan bisa mendapatkan pelayanan terpadu.

Untuk lebih memudahkan penerapan SPM, maka diperlukan Prosedur Standar Operasional. Prosedur Standar Operasional ini menggunakan pendekatan dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan atas pelayanan yang harus dilakukan oleh negara pelayanan tersebut meliputi 5 (lima) jenis pelayanan yaitu:

1. Penanganan Pengaduan;
2. Pelayanan Kesehatan;
3. Rehabilitasi Sosial;
4. Penegakan dan Bantuan Hukum; dan
5. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Dalam konteks penanganan korban perempuan dan anak, PSO ini menganut prinsip-prinsip Hak Asasi manusia, kesetaraan gender, dan kepentingan terbaik untuk anak. Berdasarkan hal tersebut, disusun Mekanisme dan Prosedur Standar Operasional Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan ini yang akan menjadi pedoman bagi organisasi wanita, lembaga yayasan, pemerhati perempuan dan anak, serta dinas dan instansi terkait di Kabupaten Tanggamus dalam memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang - Undag nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
2. Undang - Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
5. Undang - undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan Korban.
6. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
8. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial.
9. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
10. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
11. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
12. Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal.
13. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
14. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang tatacara dan Mekanisme pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak pidana perdagangan Orang.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma -Cuma.
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
17. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 tahun 2006 tentang Pencegahan Trafficking.
18. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan.
19. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Terhadap Hak - Hak Anak.
20. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
21. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.286/21/11/2013 tentang Penetapan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Ratu Agom (P2TP2A) Kabupaten Tanggamus.

1.3 PENGERTIAN

Dalam Prosedur Standar Operasioanal ini yang dimaksud:

1. Prosedur Standar Operasioanal, yang selanjutnya disebut PSO adalah langkah - langkah standar yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang meliputi 5 (lima) jenis pelayanan yaitu (1) Penanganan Pengaduan, (2) Pelayanan Kesehatan, (3) Rehabilitasi Sosial, (4) Penegakan dan Bantuan Hukum, (5) Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
2. Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik seksual , psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, baik yang terjadi di ranah publik

3. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau Penderitaan perempuan secara Fisik seksual , Psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu , pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang , baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
4. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindak berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara Fisik mental seksual Psikologis termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahnya martabat anak.
5. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan
6. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun Termasuk anak yang masih dalam kandungan .
7. Pelayanan terpadu yang selanjutnya disebut layanan terpadu adalah serangkaian kegiatan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan penanganan pengaduan pelayanan kesehatan , rehabilitasi sosial penegakan dan bantuan hukum serta pemulihan dan reintegrasi sosial
8. Pusat Pelayanan Terpadu , yang selanjutnya disebut Pusat Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak Korban Kekerasan atau disingkat P2TP2A, adalah suatu unit kerja Fungsional yang menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan
9. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban keluarga atau masyarakat.
10. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
11. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang di tunjukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
12. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang di beri kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang – undangan
13. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender
14. Pemulihan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan ke tempat asalnya atau tempat lain yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban
15. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga , keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

16. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara , yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban.
17. Masyarakat adalah perseorangan , keluarga kelompok organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

1.4 RUANG LINGKUP

Prosedur Standar Operasional Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Melingkupi beberapa layanan sebagai berikut;

1. Penanganan Pengaduan/Laporan
2. Pelayanan Kesehatan
3. Rehabilitasi Sosial
4. Penegakan dan bantuan Hukum
5. Pemulangan dan reintegrasi sosial

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1. Maksud

Prosedur Standar Operasional ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Tanggamus

1.5.2 Tujuan

Penyusunan Prosedur Standar Operasional ini ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di kabupaten Tanggamus secara sistematis , terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan

1.6 SASARAN

Sasaran Prosedur Standar Operasional (PSO) ini adalah :

1. Kepala Daerah dan jajarannya di setiap tingkatan wilayah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Kabupaten Tanggamus
2. Petugas Pelaksana P2TP2A atau penyedia layanan di setiap jenjang pelayanan di Kabupaten Tanggamus

1.7 PRINSIP-PRINSIP UMUM

Seluruh tahapan pelayanan dalam PSO ini harus memenuhi prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

1. Responsif gender
Semua petugas pelayanan harus peka gender ketika mendalami masalah yang dialami korban dan dapat melakukan pemberdayaan terhadap korban
2. Non Diskriminasi
Setiap perempuan dan anak tanpa kecuali berhak mendapatkan layanan berkaitan dengan kekerasan yang dialaminya; tidak ada seorangpun boleh ditolak atau diberikan prioritas atas yang lain kecuali atas pertimbangan kedaruratan tertentu

3. Hubungan Setara dan Menghormati
Siapapun korban, pemberian layanan bagi korban harus dijalankan dengan rasa hormat kepada korban tanpa membedakan keyakinan, nilai-nilai dan status sosialnya. Perlakuan hormat dari petugas pelayanan menjadi penting untuk membangkitkan harga diri korban yang jatuh akibat mengalami kekerasan, rasa hormat juga perlu ditunjukkan dalam proses mendengarkan narasi korban atas kasus yang dialaminya.
4. Menjaga Privasi dan kerahasiaan
Pelayanan harus di berikan di tempat yang menjamin privasi korban setiap informasi yang terungkap dalam proses pemberian layanan harus di jaga kerahasiaannya dan diketahui oleh orang yang relevan dalam pemberian layanan jika ada informasi yang harus diketahui pihak lain diperlukan persetujuan dari korban
5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman
Petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa korban dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya
6. Menghargai Perbedaan Individu
Pelayanan diberikan kepada semua korban tanpa membedakan suku budaya , identitas agama dan kepercayaan
7. Tidak Menghakimi
Petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa apapun kondisi korban atau informasi yang keluar dari korban tidak akan dinilai atau dihakimi.
8. Menghormati Pilihan dan Keputusan Korban Sendiri
Pemberian layanan harus dilakukan dengan persetujuan korban oleh karna itu petugas harus menjelaskan maksud dan tujuan dari setiap rencana tindakan termasuk keuntungan, kerugian dan harus konsekuensinya bagi korban tugas pemberi layanan bukan membuat keputusan untuk korban akan tetapi memfasilitasi korban dengan informasi dan pandangan untuk menemukan kristalisasi dari pilihan yang tersedia hal ini juga mengandung unsur pemberdayaan bagi korban agar dapat membuat keputusan sekaligus bertanggung jawab atas pilihan yang diambilnya
9. Peka Terhadap Latar Belakang dan Kondisi Korban
Kadang - kadang korban berasal dari daerah atau latar belakang ekonomi pendidikan dan lingkungan yang tidak sama dengan petugas harus diyakinkan bahwa korban dilayani dengan bahasa yang dimengerti korban.
10. Cepat dan Sederhana
Pemberi layanan harus diberikan dengan segera tanpa menunda yang tidak perlu mungkin beberapa intervensi memerlukan keterlibatan berbagai pihak, tetapi dengan pro aktifnya petugas pelayanan korban harus dijamin dapat menjalani semuanya dengan proses yang sederhana bila korban datang atas rujukan pihak pemberi layanan lain maka petugas penerima harus membaca terlebih dahulu surat pengantar rujukan harus diusahakan agar korban tidak ditanya berulang kali tentang hal yang sama terkait identitas maupun narasi kasusnya
11. Pemenuhan Hak Anak
Pelayanan diberikan kepada anak sebagai korban tindak kekerasan dengan memperhatikan bahwa anak memiliki hak untuk dihargai secara penuh dalam memperoleh kelangsungan hidup Perlindungan, perkembangan dan partisipasi serta memiliki hak untuk memperoleh tindakan perlindungan Khusus dalam memberikan pelayanan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak-anak memiliki hak untuk mengungkapkan pandanganya secara bebas dari segala hal yang mempengaruhinya

1.8 STRATEGI

Strategi yang di gunakan dalam rangka implementasi PSO yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan rehabilitasi baik kesehatan maupun sosial pemulihan pemulangan, dan reintegrasi sosial perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
2. Mengadvokasi pemangku kepentingan untuk keberlanjutan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan
3. Meningkatkan kapasitas penyedia layanan
4. Melibatkan semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintahn pada semua jenis layanan
5. Mengembangkan kerjasama dan koordinasi dalam jaringan kerja

1.9 MEKANISME PELAYANAN


Tahap pelayanan yang ideal diberikan kepada korban tindak kekerasan sebagaimana tercantum dalam Bagan 1 dibawah ini Tetapi kadang kala tidak semua korban mendapatkan pelayanan ini karena kondisinya yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kebutuhan yang berbeda atau pada sebab lain korban menolak pelayanan-pelayanan tersebut tahap-tahap ini tidak selalu berlaku berurutan karna dalam implementasi disesuaikan dengan kebutuhan korban

Berbeda dengan pelayanan lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu sesuai dengan spesifikasi layanannya penanganan pengaduan dapat dilakukan oleh semua lembaga pelayanan seorang korban tidak harus datang ke P2TP2A lebih dahulu tapi bisa saja datang mengadu ke rumah sakit sambil mengobati luka-lukanya atau langsung melaporkan ke polisi lembaga-lembaga yang menerima pengaduan korban ini kemudian akan melayani korban sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam hal korban memerlukan layanan dari lembaga lain, maka lembaga penerima akan melakukan rujukan ke lembaga yang sesuai

Setiap korban dapat menerima semua layanan tergantung pada permasalahanya kebutuhan dan kehendak khusus untuk pelayanan pemulihan kebanyakan hanya diberikan kepada korban trafficking sedangkan korban kekerasan, setelah menerima pelayanan kesehatan penegakan dan bantuan hukum dan rehabilitasi sosial bisa jadi hanya akan langsung mendapatkan pelayanan reintegrasi sosial.

BAGAN 1.

MEKANISME LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN TANGGAMUS



BAB II

MANAJEMEN LAYANAN TERPADU

1.1 STRUKTUR P2TP2A KABUPATEN TANGGAMUS

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Tanggamus di bentuk pada tanggal 9 September 2013 dengan alamat Jl. Gisting atas Kecamatan Gisting dengan nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak " Lamban Ratu Agom" (P2TP2A RA) Tanggamus

Penyelenggaraan P2TP2A di Kabupaten Tanggamus berupa pelayanan berjejaring terdiri dari :

1. Badan Pemberdayaan KB dan PP;
2. Dinas Kesehatan;
3. UPT-PKTK Rumrah Sakit RSU Kota agung;
4. Puskesmas Mampu tatalaksana KTP/A;
5. Dinas Pendidikan ;
6. RPTC (Rumah Aman);
7. Kepolisian
8. Kejaksaan
9. Pengadilan
10. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Tanggamus
11. Lembaga atau Organisasi Pemerhati Perempuan dan Anak

Tugas P2TP2A - LRA adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan upaya penanganan dan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
2. Melakukan Penanganan dan pelayanan bagi perempuan dan anak korbankekerasan
3. Melakukan kordinasi dengan instansi /lembaga terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka pelaksanaan P2TP2A.
4. Melakukan Pendampingan terhadap kasus-kasus tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan Dan anak

1.2 PERAN P2TP2A ANTAR WILAYAH

Pembagian peran ini berdasarkan pada kebutuhan korban tindak kekerasan yang tidak sama untuk mendapatkan lingkup pelayanan baik di tingkat Propinsi maupun kabupaten Tanggamus ini disebabkan perbedaan modus tindak kekerasan, dampak kekerasan yang dialami, serta faktor psikososial korban masalah lain terkait kondisi kemampuan, sarana dan prasarana yang berbeda antar daerah Misalnya, kebutuhan sarana medis lanjutan yang umumnya masih terbatas di daerah Kabupaten Tanggamus memerlukan peran Profesi yang memiliki sarana tersebut untuk memberikan pelayanan-pelayanan lanjutan .

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pembagian peran pelayanan antara jenjang wilayah adalah sebagai berikut :

1.2.1 Peran P2TP2A Provinsi

P2TP2A Provinsi melayani korban yang datang atau teridentifikasi oleh petugas rujukan pemulangan dari luar Provinsi dan rujukan dari P2TP2A Kabupaten Tanggamus yang tidak bisa memberikan layanan lanjutan dalam hal P2TP2A Provinsi menerima rujukan yang sudah mendapatkan Pelayanan sebelumnya maka ruang lingkup penanganan korban di Provinsi adalah pemulihan lanjutan, bantuan hukum sesuai tempat terjadinya tindak kekerasan, dan pemulangan ke daerah asal atau daerah lain jika korban memutuskan reintegrasi tidak di daerah asal.

2.2.2 Peran PTP2A Kabupaten

Korban yang dilayani P2TP2A Kabupaten terdiri dari :
Rujukan pemulangan dan Reintegrasi dari Provinsi atas Pemulangan dari luar Provinsi.

1. Rujukan Pemulangan dan Reintegrasi korban yang di temukan dan diidentifikasi oleh Kabupaten/Kota lain.
2. Korban yang ditemukan dan diantarkan oleh pihak kepolisian atau organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat di wilayah kabupaten/kota tersebut dan yang datang langsung ke P2TP2A.

Untuk korban rujukan yang sebelumnya sudah mendapatkan layanan di P2TP2A Provinsi, dan atau P2TP2A Kabupaten lainnya, maka pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten adalah bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Adapun pelayanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban yang datang langsung ke P2TP2A Kabupaten atau bukan rujukan adalah penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

2.2.3 Peran P2TP2A untuk Warga Negara Asing (WNA)

Dalam hal penanganan korban tindak kekerasan WNA, maka korban harus mendapatkan pelayanan sementara dari P2TP2A terdekat dari korban ditemukan. Selanjutnya P2TP2A Kabupaten melaporkan kepada P2TP2A Provinsi untuk selanjutnya wajib melaporkan kepada Kementerian Luar Negeri cq. Direktorat Konsuler secepatnya.

2.3 PERAN ANTAR UNIT PELAYANAN

Oleh karena penyelenggaraan pelayanannya berjejaringan, maka peran unit pelayanan mengikat pada struktur serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada instansi masing-masing.

1. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menjadi *leading sector* serta menjalankan peran koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. Unit Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas).
 - Dinas Kesehatan berperan dalam mengkoordinir pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit (UPT-PKTK) Kota Agung, puskesmas mampu Tatalaksana KTP/A dan RS Jiwa (bila diperlukan).
 - Peran Rumah Sakit dan Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A antara lain :
 - a. Melakukan pemeriksaan atau pendampingan pemeriksaan medikolegal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan Ver;
 - b. Melakukan pelayanan pemulihan kesehatan, seperti penanganan luka-luka fisik, penanganan untuk pencegahan penyakit menular seksual dan HIV, dsb;
 - c. Melakukan konseling/penanganan trauma psikis
 - d. Melakukan koordinasi rujukan pasien.

Daftar Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A di wilayah Kabupaten/Kota di Kabupaten sebagaimana pada lampiran PSO ini.

1. Rumah Aman/RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center)
RPTC adalah unit pelayanan dibawah koordinasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan awal sebagai upaya penyelamatan dan merupakan pusat peredaman (penurunan atau penghilangan) kondisi traumatis yang dialami korban kekerasan. RPTC terdiri dari Dinas sosial, Kantor Agama, Bagian Sosial, dan Bina Mental dan Spiritual.
2. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan dalam penyelenggaraan pelayanan konseling dan penyediaan Rumah Aman/RPTC, bekerjasama dengan Bagian Sosial dan/atau lembaga/ organisasi pemerhati perempuan dan anak. Kantor Agama dan Biro Mental dan Spiritual berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan rohani dan mental.
3. Dinas Pendidikan
Menyediakan pendidikan baik formal maupun non formal.
4. Kepolisian (UPPA)
Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPPA) meliputi :
 - a. menerima laporan/pengaduan tentang tindak pidana
 - b. membuat laporan polisi
 - c. memberi konseling
 - d. mengirimkan korban ke UPT - PKTK RSUAM atau RS terdekat atau puskesmas
 - e. mengeluarkan Surat Permintaan Visum (SPV);
 - f. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan perkara
 - g. memberikan penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya
 - h. menjamin kerahasiaan informasi yang di peroleh.
 - i. menjamin keamanan dan keselamatan korban.
 - j. merujuk korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Rumah Aman/RPTC;
 - k. mengadakan koordiansi dan kerjasama dengan lintas sektoral;
 - l. memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP);
 - m. menyelesaikan dan menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)
5. Kejaksaan
Peran Kejaksaan yaitu melakukan proses penuntutan
6. Pengadilan
Peran Pengadilan yaitu mengadili segala perkara tindak kekerasan yang terjadi, memeriksa dan membuat putusan di sidang Pengadilan. Dalam kasus tindak kekerasan, Hakim di Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan perintah perlindungan, penetapan pembatasan gerak pelaku, atau putusan pidana tambahan berupa perintah kepada terpidana untuk melakukan konseling.
7. Lembaga atau Organisasi Pemerhati Perempuan dan Anak
Peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak meliputi pelayanan pendampingan korban baik secara litigasi maupun non litigasi.

Secara litigasi dilakukan apabila korban ingin menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum, mulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan, sampai Pengadilan. Sedangkan non litigasi lebih menekankan kepada pemulihan korban, diawali dengan investigasi yang bertujuan untuk mendapatkan data dan men-cek kebenaran serta mengetahui kondisi korban. Lembaga/organisasi yang tergabung dalam P2TP2A -LRA yaitu : Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Tanggamus, Bantuan Hukum (LBH) Tanggamus, dan organisasi pemerhati perempuan dan anak lainnya.

BAB III

PROSEDUR PELAYANAN TERPADU

3.1 PENANGANAN PENGADUAN

3.1.1 Pengertian

Penanganan pengaduan adalah : serangkain tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

3.1.2 Pelaksanaan Penanganan Pengaduan

Pelayanan penanganan pengaduan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Tanggamus dapat dilaksanakan oleh semua unit layanan yaitu : P2P2A-LRA, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kepolisian (UPPA), UPT - PKTK RSUAM, Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A, lembaga atau organisasi pemerhati perempuan dan anak.

3.1.3 Prosedur Penanganan Pengaduan

1. Menerima korban, baik datang sendiri maupun yang diantar keluarga/kerabat atau dirujuk oleh lembaga lain.
2. Wawancara dan observasi, untuk menggali informasi dan untuk mengetahui kondisi dan situasi korban.
3. Melakukan Assesmen (penilaian) kebutuhan pelayanan lanjutan dengan mengidentifikasi kondisi fisik, psikis dan kondisi korban.
4. Memberikan rekomendasi intervensi layanan dengan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut yang terbaik bagi korban.
5. Membangun kesepakatan dengan korban terkait intervensi layanan lanjutan yang akan diberikan, penjelasan tentang hak-hak korban.
6. Menghubungi lembaga layanan lanjutan untuk mengkoordinasikan langkah selanjutnya
7. Membuat rujukan dan atau mengatarkan korban ke lembaga lanjutan.

Pada prosedur penanganan pengaduan ini, dilakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan. Selain untuk kepentingan penanganan kasus, data kasus yang lengkap penting untuk kepentingan analisis korban dan pelaku (nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan, pekerjaan), hubungan antara korban dan pelaku, tempat kejadian, waktu/tanggal kejadian, jenis kekerasan dan narasi kejadian, nomor registrasi, keterangan kasus baru/rujukan, dan petugas pelayanan. Pencatatan kasus ini sedapat mungkin tidak di lakukan secara berulang sehingga menyebabkan korban merasa tertekan. Karenannya, bila ada rujukan data korban juga harus di catat.

Pendataan boleh dilakukan lagi oleh lembaga yang dirujuk bila di perlukan data-data/informasi tambahan.

Pelaporan dilakukan pada setiap pelayanan, mulai dari penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan batuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial.

3.2 PELAYANAN KESEHATAN

3.2.1 Pengertian

Pelayanan kesehatan terhadap koban KTP/A adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya promotif dan preventif bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan anak, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak tindakan KTP/A, meningkatkan kemampuan mengendalikan emosi untuk tidak melakukan tindak kekerasan serta upaya memperoleh akses pelayanan kesehatan yang di perlukan. Upaya kuratif bertujuan untuk pengobatan, sedangkan upaya rehabilitatif bertujuan untuk pemulihan.

Standar pelayanan kesehatan dalam penanganan kasus KTA/A agak berbeda dengan standar pelayanan kesehatan pada umumnya. Selain mencakup aspek pelayanan medis secara komprehensif, juga harus mencakup aspek pelayanan medikolegal dan psikososial, sehingga penanganannya tidak mungkin di kerjakan sendiri dan harus bekerjasama dengan lintas program dan sektor terkait melalui jejaring.

3.2.2 Pelaksana Pelayanan Kesehatan

Memberi layanan pada tahap ini adalah UPT-PKTK-RSUAM, Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung (bila diperlukan), dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.

3.2.3 Prosedur Pelayanan Kesehatan

1. Menerima korban, baik datang sendiri maupun yang diantar keluarga/kerabat atau di rujuk oleh layanan lain (penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, ataupun penegakan bantuan hukum). Jika korban merupakan rujukan, maka petugas menerima dan melihat data perkembangan kondisi, serta rekomendasi intervensi pemulihan lanjutan korban. Selanjutnya melakukan observasi terhadap data tersebut.
2. Kemudian melakukan *triage* (untuk menilai kondisi korban apakah dalam non kritis, semi kritis atau kritis) dan menentukan layanan lanjutan apa saja yang akan di berikan kepada korban.
3. Korban kritis atau semi kritis akan ditangani di Instalasi Gawat Darurat (IGD), sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila diperlukan dapat dikonsultasikan/dirujuk ke dokter spesialis terkait atau kamar operasi (OK) dan atau *Intensive care Unit* (ICU) dan atau *High Care unit* (HCU). Setelah penanganan oleh dokter spesialis ataupun OK, ICU, HCU dan kondisi korban membaik, maka korban akan mendapatkan layanan lanjutan.
4. Korban non kritis berhak mendapatkan layanan pemeriksaan fisik, penunjang dan medikolegal, konseling psikososial, dan hukum sesuai kebutuhan korban. Dalam kasus kekerasan perempuan dan anak, aspek medikolegal merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan penanganan masalah hukum yang mungkin timbul pemeriksaan medikolegal adalah pemeriksaan medis untuk mengumpulkan barang-barang bukti yang dituangkan dalam bentuk *Fisum et Repertum* (VeR). Untuk mendapatkan VeR, korban perlu membawa surat permintaan VeR dari kepolisian. Hasilnya diserahkan langsung kepada penyidik kepolisian. Salinan VeR tidak boleh diserahkan kepada siapapun. Selain polisi penyidik, instansi lain yang berwenang memintag VeR adalah polisi militer, hakim, jaksa penyidik, dan jaksa Penuntut umum.

5. Setelah masalah medisnya tertangani, petugas medis melakukan case conference dan memutuskan rekomendasi penanganan lanjutan (rumah aman/RPTC, Polisi, LBH, LSM) atau rekomendasi pemulangan bila tidak membahayakan.

3.3 REHABILITASI SOSIAL

3.3.1 Pengertian

Rehabilitasi Sosial adalah Pemulihan korban dari gangguan kondisi psikososial akibat tindak kekerasan dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun masyarakat rehabilitasi sosial ditunjukkan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban melalui pelayanan konseling, penyediaan rumah aman, dan bimbingan rohani.

3.3.2 Pelaksanaan Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial dilakukan oleh RPTC, dibawah koordinasi Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3.3.3 Prosedur Pelayanan Rehabilitasi Sosial

1. Menerima korban, data diri, data perkembangan kondisi korban, serta rekomendasi intervensi pemulihan lanjutan (jika korban rujukan atau sudah mendapatkan pelayanan lain) dan melakukan analisis terhadap data tersebut.
2. Melakukan konseling awal dan melakukan pemeriksaan kondisi psikis untuk membuat perencanaan tindakan rehabilitasi sosial.
3. Membuat kesepakatan dengan saksi dan/korban perencanaan jadwal konseling setelah diberikan informasi tentang kegiatan rehabilitasi dan hak-hak korban.
4. Bila korban merasa dalam kondisi tidak aman atau petugas menilai korban dalam kondisi tidak aman, maka petugas merujuk korban ke layanan rumah aman /RPTC.
5. Korban yang tidak tinggal dirumah aman/RPTC, tetap akan mendapatkan layanan dengan cara korban datang sendiri ke tempat layanan.
6. Petugas akan merujuk korban yang memerlukan bimbingan rohani ke layanan bimbingan rohani.
7. Bila korban memerlukan layanan lainnya (pelayanan kesehatan, penegakan dan bantuan hukum, atau pemulangan dan reintegrasi sosial), maka petugas merujuk korban ke layanan-layanan tersebut.

3.4 PENEGAKAN DAN BANTUAN HUKUM

3.4.1 Pengertian

Penegakan hukum adalah serangkaian tindakan oleh aparat negara yang diberi kewenangan melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku yang memberikan perlindungan bagi saksi/ atau korban bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum, advokat atau relawan pendamping untuk melakukan proses pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3.4.2 Pelaksanaan Pelaksanaan penegakan dan Bantuan Hukum
Pelaksanaan pelayanan penegakan hukum bagi korban kekerasan perempuan dan anak ditingkat kepolisian diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Kejaksaan, dan Pengadilan (termasuk juga pengadilan agama). Sedangkan bantuan hukum dilaksanakan oleh advokat, pendamping hukum, polisi, jaksa, hakim, dan penyedia layanan hukum lain.

3.4.3 Prosedur Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum

1. Petugas UPPA menerima korban.
2. Melakukan identifikasi korban dan alat bukti yang terkait dengan tindakan kekerasan. Apabila korban membutuhkan perlindungan, petugas rujukan ke Rumah Aman/RPTC. Apabila korban membutuhkan intervensi medis dan guna kepentingan alat bukti (VeR), maka akan dirujuk ke RSUAM/RS terdekat/Puskesmas.
3. Membantu korban untuk mengidentifikasi dan menyiapkan bukti- bukti yang ada.
4. Setelah menerima laporan dari korban kuasa korban atau pendamping korban maka kepolisian akan segera melakukan penyidikan dan penyidikan.
5. Setelah pembuatan laporan polisi dan melengkapi administrasi penyidikan, segera membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).
6. SPDP dikirim ke Kejaksaan, Polisi dan JPU dapat melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan kasus kekerasan yang dilaporkan korban termasuk penerapan pasal-pasal, sehingga bolak-baliknya perkara dapat diminimalisir sedini mungkin.
7. JPU setelah menerima berkas perkara dari penyidik, kemudian meneliti berkas perkara, memberikan surat keterangan P21 kepada kepolisian melaksanakan pra penuntutan pendakwa penuntutan dan eksekusi.
8. Hakim memeriksa berkas dan mengutus perkara secara profesional.
9. Di setiap tahapan proses hukum, korban wajib mendampingi adfokad, mendampingi hukum yang membantu korban sampai mendapatkan berkekuatan hukum tetap.

3.5 PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL

3.5.1 Pengertian

Pemulangan adalah tindakan pengembalian korban tindak kekerasan ke daerah asal atau keluarga atau keluarga pengganti. Reintegrasi sosial merupakan penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat.

3.5.2 Pelaksanaan Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
Pelayanan dan pemulangan reintegrasi sosial dilakukan oleh P2TP2A LRA, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dinas Pendidikan.

3.5.3 Prosedur Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
Melakukan kajian rekam kasus korban dan mengkaji rekomendasi reintegrasi yang dibuat oleh lembaga perujuk.

1. Pemberian bantuan reintegrasi, meliputi: pendidikan formal, non formal, pelatihan, bimbingan, dan keterampilan dsb.
2. Penelusuran keluarga dan lingkungan korban atau keluarga atau keluarga pengganti.

3. Pemulangan korban kekeluarga pengganti dengan lingkungan masyarakat yang baru dilakukan apabila korban menyatakan bahwa tidak ingin kembali keorang tua/wali dan keluarganya karena sesuatu alasan dan/atau obsefasi yang dilakukan memberikan hasil dan rekomendasi bahwa korban tidak layak dikembalikan kepada orang tua/wali.
4. Menghubungi keluarga atau keluarga pengganti dimana korban akan dipulangkan.
5. Melakukan aksesmen ulang untuk menyiapkan korban di reintegrasi dan penguatan kesiapan keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungan dalam menerima korban.
6. Korban dipulangkan dengan aman dan diterima oleh keluarga atau keluarga pengganti.

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM		
No.	NAMA JABATAN	PARAF
1	WAKIL BUPATI	
2	SEKDA	
3	ASSTENSI PEM	
4	STAF AHLI	
5	KA DINAS	
6	LEMBAGA TEKNIK	
7	KA BAGIAN	
	BAG. HUKUM	

BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN

3. Pemulangan korban kekeluarga pengganti dengan lingkungan masyarakat yang baru dilakukan apabila korban menyatakan bahwa tidak ingin kembali keorang tua/wali dan keluarganya karena sesuatu alasan dan/atau obsefasi yang dilakukan memberikan hasil dan rekomendasi bahwa korban tidak layak dikembalikan kepada orang tua/wali.
4. Menghubungi keluarga atau keluarga pengganti dimana korban akan dipulangkan.
5. Melakukan aksesmen ulang untuk menyiapkan korban di reintegrasi dan penguatan kesiapan keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungan dalam menerima korban.
6. Korban dipulangkan dengan aman dan diterima oleh keluarga atau keluarga pengganti.

BUPATI TANGGAMUS,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bambang Kurniawan', with a stylized flourish at the end.

BAMBANG KURNIAWAN



KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 9 Tahun 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEMEKONAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN PEKON (APB PEKON) KEPADA CAMAT
SE-KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengamanatkan bahwa evaluasi terhadap rancangan peraturan pemekonan tentang APBP merupakan kewenangan Bupati, Selanjutnya dalam ayat (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Pemekonan tentang APB Pekon kepada Camat;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan mempercepat proses penyusunan APB Pekon Perlu mendelegasikan kewenangan tentang evaluasi Rancangan Peraturan Pemekonan tentang APB Pekon kepada Camat
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus Tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Pemekonan Tentang Anggaran Pendapatan Pekon (APB PEKON) Kepada Camat Se-Kabupaten Tanggamus

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan Peraturan di Tingkat Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEMEKONAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN PEKON (APB PEKON) KEPADA CAMAT SE-KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
2. Camat adalah kepala kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus;
3. Pekon adalah nama lain dari desa dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
4. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pekon yang terdiri dari Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
5. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
6. Peraturan Pemekonan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama BHP.
7. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan di tingkat Pekon untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Kepala pekon adalah kepala pekon dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
9. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah BHP dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
10. Peraturan pemekonan adalah Peraturan yang telah dibahas dan di setujui oleh Kepala Pekon dan BHP
11. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara anggota BHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Kepala Pekon adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon dan bersifat mengatur.
13. Program Pembentukan Peraturan di tingkat Pekon adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan di tingkat Pekon yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di tingkat Pekon dalam Lembaran Pekon atau Berita Pekon.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disebut APB Pekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.

BAB II
PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEMEKONAN
TENTANG APB PEKON KEPADA CAMAT
Pasal 2

- (1) Dengan ini Bupati Tanggamus mendelegasikan Evaluasi Rancangan Peraturan Pemekonan tentang APB Pekon kepada Camat Se-Kabupaten Tanggamus.

- (2) Kewenangan Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu mengevaluasi Rancangan Peraturan Pemekonan tentang APB Pekon yang ada didalam wilayah kerja Kecamatan masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan Evaluasi Camat berpedoman kepada Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

- (1) Camat melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Pemekonan tentang APB Pekon sebelum Rancangan Peraturan Pemekonan ditetapkan menjadi Peraturan Pemekonan.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Pemekonan tentang APB Pekon sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat(3) diserahkan kepada Kepala Pekon paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan pemekonan tersebut
- (3) Dalam hal Camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Pekon wajib memperbaikinya
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Camat tidak melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan tersebut maka Rancangan Peraturan Pemekonan tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Pemekonan

Pasal 4

- (1) Kepala pekon memperbaiki Rancangan Peraturan Pemekonan tentang APBP sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi
- (2) Kepala pekon dapat mengundang BHP untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini
- (3) Hasil Koreksi dari evaluasi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Pekon kepada Camat

Pasal 5

- (1) Dalam hal kepala pekon tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat(1) dan tetap menetapkan Peraturan Pemekonan tentang APB Pekon, Camat dapat membatalkan Peraturan Pemekonan dengan keputusan Camat
- (2) Hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Camat dilaporkan Kepada Bupati.


BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 8 Maret 2016


BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 8 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



Drs. Hi MUKHLIS BASRI ST., MT., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610203 198110 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ..2016.. NOMOR..324



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : 10 Tahun 2016

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH PEKON DAN BHP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81, 95, 96, 100, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Pemerintah Pekon Dan BHP, Kadus dan RT dalam Peraturan Bupati Tanggamus;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 134);
24. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 314);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH PEKON DAN BHP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tanggamus.
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus.
7. Juru Tulis adalah Juru Tulis dalam Kabupaten Tanggamus.

8. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat.
9. Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
14. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Badan Himpun Pemekonan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Kepala Dusun adalah Kepala Dusun yang ada di Pekon dalam Kabupaten Tanggamus.
17. Lembaga Kemasyarakatan Pekon adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja Pemerintah Pekon dalam memberdayakan masyarakat.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Kepala Pekon atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon.
19. Juru Tulis Pekon adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
20. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara Badan Himpun Pemekonan, Pemerintah Pekon, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Himpun Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.
22. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Pekon.
23. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKPEkon, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.
27. Rencana Anggaran biaya dan kegiatan yang selanjutnya disingkat RAB Dana Pekon, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Pekon oleh Pemerintah Pekon.
28. Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan Pekon dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pekon pada Bank yang ditetapkan.
29. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan HIPPUN Pemekonan.
30. Peraturan Kepala Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon yang bersipat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
31. Keputusan Kepala Pekon adalah Keputusan yang ditetapkan oleh kepala Pekon yang bersipat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon maupun Peraturan kepala Pekon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

1. Pemberian Dana Pekon, Alokasi Dana Pekon dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi yang merupakan wujud dari pemenuhan hak Pekon untuk menyelenggarakan Otonomi Pekon dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi pertumbuhan Pekon berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Memberikan pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Pekon dalam mengelola dan bertanggung jawabkan Dana Pekon, Alokasi Dana Pekon dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :


1. Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Pekon, Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi.
2. Menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengalokasian dan pengelolaan Dana Pekon, Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 10 Tahun 2016
TANGGAL : 8 Maret 2016

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PEMERINTAH PEKON DAN
BADAN HIPUN PEMEKONAN

NO	Jabatan	Besaran Penghasilan	
		Penghasilan Tetap (Rp)/Bulan	Tunjangan (Rp)/Bulan
1	2	3	4
1.	Kepala Pekon	550.000,-	1.450.000,-
2.	Juru Tulis	385.000,-	865.000,-
3.	Kepala Urusan	275.000,-	725.000,-
4.	Kepala Seksi	275.000,-	725.000,-
5.	Kepala Dusun	75.000,-	75.000,-
5.	Ketua BHP	-	500.000,-
6.	Wakil Ketua BHP	-	350.000,-
7.	Sekretaris BHP	-	300.000,-
8.	Anggota BHP	-	200.000,-

BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN